

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Macam-macam bank syariah dilihat dari jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Wiroso, 2009).

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang didirikan pada 1 November 1991 (Andrianto,2019; Anang,2019). Bank yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 ini menjadi pionir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, ditandai dengan banyaknya bank syariah lain yang bermunculan.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2016-2021

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Jumlah BUS	Jumlah Kantor	Jumlah UUS	Jumlah Kantor	Jumlah BPRS	Jumlah Kantor
2016	13	1.869	21	332	166	453
2017	13	1.825	21	344	167	441
2018	14	1.875	20	354	167	495
2019	14	1.919	20	381	164	617
2020	14	2.034	20	392	163	627
2021	15	2.032	21	411	163	661

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Oktober 2021

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa bank umum syariah di indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 13 bank umum syariah kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 bertambah menjadi 14 dan pada tahun 2021 menjadi 15. Perkembangan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah

kantor yang pada tahun 2016 berjumlah 1.869 menjadi 2.032 pada tahun 2021. Selain itu, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga terus mengalami perkembangan setiap tahunnya.

Perkembangan tersebut mengakibatkan semakin bertambah pula tantangan yang harus dihadapi bank syariah dalam menjaga citra dan nama baik mereka untuk menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah karena tindak kecurangan (*fraud*) ini masih sering terjadi termasuk di dalam lembaga yang mempunyai label syariah.

Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus tindak kecurangan yang melibatkan pihak internal bank umum syariah. Menurut Arief (2019), pada tahun 2018, terjadi kasus *fraud* di BJBSyariah yang terlilit kasus kredit palsu sehingga perseroan mengalami kerugian sebesar Rp.548 miliar. Selain kasus kredit palsu yang melibatkan Dirut PLT Yocie Gusman ini terdapat pula tujuh insiden *fraud* yang dilaporkan di dalam laporan tata kelola perusahaan tahun 2018 yang mana hal tersebut mengakibatkan dampak besar yang berpengaruh terhadap aktivitas operasional dan aktivitas keuangan bank syariah.

Selain itu, di Bank Muamalat Cabang Mataram salah satu pegawainya di bagian pemasaran terlibat kasus penyelewengan tabungan. Transaksi keuangan nasabah tidak disajikan ke dalam laporan keuangan bank sehingga menimbulkan kerugian bank sebesar Rp.9 miliar. Kasus penyelewengan uang juga dilaporkan terjadi di Bank Bukopin Syariah Cabang Medan oleh dua mantan pegawai *staff information technology* (IT) dan *internal control* yang melakukan manipulasi dalam transaksi debit sehingga bank mengalami kerugian sebesar Rp.1,3 miliar.

Kasus-kasus yang telah disebutkan menunjukkan bahwa bank umum syariah

belum sepenuhnya terhindar dari tindak kecurangan (*fraud*). Definisi *fraud* menurut bank Indonesia adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (*tipibank*) dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu adalah perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *fraud*. Sebagai pedoman minimal dalam penerapan strategi anti *fraud* untuk mencegah serta mendeteksi perbuatan *fraud* dalam bank, maka dikeluarkan SE No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Desember 2011.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018), *fraud* dapat terjadi di semua tingkatan perusahaan baik dari tingkatan bawah sampai manajemen puncak. Terdapat tiga kondisi yang menjadi sebab terjadinya *fraud* atau biasa dikenal dengan *fraud triangle* yaitu adanya motif/tekanan (*incentive/pressure*), adanya kesempatan (*opportunity*) dan adanya rasionalisasi (*rasionalization/attitude*) serta kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya. Dengan demikian, setiap lembaga keuangan syariah harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal kepatuhan syariah (*sharia compliance*) untuk menghindari risiko terjadinya *fraud*.

Salah satu lemahnya tata kelola perbankan syariah adalah di bidang *sharia*

compliance di mana manajemen bank syariah belum mampu memberikan produk dan layanan jasa yang benar-benar sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Selain *sharia compliance*, hal yang dapat membantu bank syariah dalam mempertahankan nama baik dan reputasinya adalah *islamic corporate governance* (Asrori, 2014).

Sharia compliance yang diterapkan oleh bank syariah dapat dilihat dari *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR). *Islamic income ratio* bertujuan untuk mengukur pendapatan pendapatan halal karena di dalam prinsip islam, transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir* adalah transaksi yang sangat dilarang. Namun, bank syariah masih melakukan transaksi tidak halal yang mengandung riba, seperti transaksi dan mendapatkan keuntungan dari bank konvensional atau disebut pendapatan konvensional. Hal tersebut diakibatkan oleh rentannya akun pendapatan terhadap manipulasi dan pencurian. Maka, diindikasikan bahwa pengakuan tindakan yang tidak tepat merupakan tindakan *fraud* yang paling umum terjadi.

Profit sharing ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam aktivitas usahanya. Meskipun inti dari perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil, namun pembiayaan bagi hasil ini masih jauh tertinggal dibanding pembiayaan jual beli sehingga semakin kecil nilai *profit sharing ratio* maka jumlah *fraud* akan tinggi.

Zakat performance ratio adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar bank syariah dalam membayar zakat dari aset bersih yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula zakat yang akan dibayarkan. Dengan demikian, rasio ini diindikasikan akan berpengaruh terhadap *fraud* yang

terjadi di bank umum syariah.

Anjuran pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan prinsip-prinsip syariah yang dikenal dengan *Islamic Corporate Governance* merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan bank umum syariah. *Islamic Corporate Governance* merupakan penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan penilaian *self assessment* secara berkala dengan mengacu pada parameter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Semakin kecil nilai komposit hasil penilaian *self assessment* yang diperoleh, maka semakin baik tata kelola berdasarkan prinsip islam yang telah diterapkan sehingga diasumsikan tindakan *fraud* juga akan semakin menurun.

Tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi di bank syariah juga merupakan suatu hal yang terjadi akibat adanya *agency problem* yaitu asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi yang digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik maupun perusahaan.

Tabel 1.2 berikut akan menjelaskan data *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *islamic corporate governance* dan *fraud* di bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2021:

Tabel 1. 2
Data Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performane Ratio, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada BUS yang terdaftar di OJK Periode 2016-2021

No.	BUS	Tahun	IsIR	PSR	ZPR	ICG	Fraud
1	Bank Aceh Syariah	2016	0,999950	0,066316	0,000433	3	2
2		2017	0,999750	0,065363	0,000204	3	3
3		2018	0,999827	0,082905	0,000172	3	2
4		2019	0,987683	0,089135	0,000205	2	5

5		2020	0,998096	0,097076	0,000479	2	1
6		2021	0,997817	0,125182	0,000700	2	2
7	Muamalat	2016	0,999131	0,542107	0,000233	2	84
8		2017	0,569891	0,494582	0,000246	3	35
9		2018	0,616780	0,500448	0,000185	3	21
10		2019	0,393562	0,503160	0,000215	3	26
11		2020	0,694991	0,522392	0,000201	3	8
12		2021	0,541748	0,526137	0,000156	2	9
13	Jabar Banten Syariah	2016	0,999813	0,185989	0,036482	3	3
14		2017	0,999799	0,114859	0,017193	3	9
15		2018	0,999889	0,141125	0,047911	3	7
16		2019	0,999847	0,306487	0,067244	3	11
17		2020	0,999814	0,318309	0,062578	3	4
18		2021	0,999935	0,339968	0,009550	2	1
19	KB Bukopin Syariah	2016	0,997896	0,365662	0,000000	1,5	0
20		2017	0,995716	0,392587	0,000000	1,5	1
21		2018	0,997145	0,396940	0,000000	1,5	0
22		2019	0,994982	0,401546	0,000000	2,6	2
23		2020	0,997549	0,416590	0,000000	2,6	3
24		2021	0,999205	0,471561	0,000000	2,6	1
25	BCA Syariah	2016	0,997139	0,476886	0,009986	1	0
26		2017	0,999962	0,492268	0,009376	1	0
27		2018	0,999891	0,544579	0,009602	1	0
28		2019	0,999855	0,616442	0,008633	1	0
29		2020	0,999826	0,661758	0,008473	1	1
30		2021	0,999521	0,443322	0,006589	1	0
31	BTPN Syariah	2016	0,999968	0,000000	0,000000	2	0
32		2017	0,999785	0,000000	0,000000	2	0
33		2018	0,999964	0,000000	0,000000	2	0
34		2019	0,999862	0,000000	0,000000	2	0
35		2020	0,999869	0,000000	0,000000	2	0
36		2021	0,999930	0,001031	0,000000	2	4

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa ketika IsIR, PSR dan ZPR menunjukkan peningkatan serta ICG menunjukkan angka yang bagus namun angka *fraud* justru mengalami peningkatan. Sedangkan pada saat IsIR, PSR dan ZPR menunjukkan penurunan serta ICG nya menunjukkan angka yang kurang bagus justru angka

fraud menunjukkan penurunan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara teori dengan praktik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karinda Amanda Fadhistri dan Dedik Nur Tryanto (2019) *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya *fraud*, *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indikasi terjadinya *fraud* dan *Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap *fraud*.

Sementara itu hasil penelitian Rifqi Muhammad dkk (2019) menunjukkan hasil *sharia compliance* dengan proksi *islamic income ratio* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap *fraud*, *profit sharing ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*, *zakat performance ratio* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud* dan *islamic corporate governance* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* karena kedua hal tersebut termasuk elemen penting yang harus ada di bank syariah. Lemahnya penerapan kedua hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kinerja serta dapat menjadi peluang terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *islamic income ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *profit sharing ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021?
3. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *zakat performance ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021?
4. Bagaimana pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021?
5. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan *islamic corporate governance* terhadap *fraud* secara simultan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *islamic income ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan oleh *profit sharing ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh *zakat performance ratio* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *fraud* secara parsial pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan *islamic corporate governance* terhadap *fraud* secara simultan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan dan pemikiran ilmiah mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada bank umum

syariah di Indonesia periode 2016-2021.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta memperdalam pemahaman pengetahuan mengenai *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman terkait tata kelola yang baik yang harus diterapkan di dalam perusahaan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kecurangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

